



PUTUSAN

NOMOR 166/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. BANTA IDRAM Bin T. ABDUL LATIF, TI;
2. Tempat lahir : Ujong Pasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Pasi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMKN 1 Nagan Raya (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 April 2021 Nomor 267/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 27 April 2021 Nomor 268/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 April 2021 Nomor: 166/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 April 2021 Nomor 166/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 April 2021 Nomor 166/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor Register Perkara : PDM-02/NARA/Eku.02/2021, tanggal 02 Februari 2021, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa T. BANTA IDRAM Bin T. ABDUL LATIF, TI., pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib atau pada waktu-waktu lain di Tahun 2020, bertempat di dalam kebun sawit milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan di dalam blok kebun sawit milik PT. Socfindo Seunagan di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak* yaitu Ulfa Febi Yanti Binti

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa yang selanjutnya disebut Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.513.0028340 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diketahui lahir di Rameuan pada tanggal 06 Februari 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong Anak, *Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain* yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semenjak bulan November 2019 Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke dalam kebun sawit milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan setelah sampai di sana Terdakwa mengatakan : *"kita berhubungan badan boleh"*, Anak Korban menjawab : *"tidak mau"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"tidak apa-apa kalau terjadi sesuatu terhadap Kamu Saya tanggung jawab, rumah Saya dan orang tua Saya kan Kamu kenal"*. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada peristiwa persetubuhan sebelumnya Terdakwa meyakinkan Anak Korban apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban maka Terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam blok kebun sawit PT. Socfindo Seunagan yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di dalam blok kebun sawit tersebut Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan juga meraba payudara Anak Korban sampai berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya sampai batas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dikarenakan pada peristiwa persetubuhan sebelumnya Terdakwa meyakinkan Anak Korban apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban maka Terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke dalam blok kebun sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 61/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia, Sp.OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSUD Sultan Iskandar Muda, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Ulfa Febi Yanti, Umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, pada saat ini Anak Korban sedang hamil dan diketahui berdasarkan Formulir Keterangan Hasil Pemeriksaan USG Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Nasrul Wahdi, Sp.OG pada RSUD Sultan Iskandar Muda tanggal 24 Desember 2020, usia kehamilan Anak Korban pada saat ini adalah 20 (dua puluh)- 21 (dua puluh satu) Minggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun karena sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor AL.513.0028340 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Anak Korban lahir di Rameuan pada tanggal 06 Februari 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Ulfa Febi Yanti Binti Mustafa masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa T. BANTA IDRAM Bin T. ABDUL LATIF, TI., pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib atau pada waktu-waktu lain di Tahun 2020, bertempat di dalam kebun sawit milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan di dalam blok kebun sawit milik PT. Socfindo Seunagan di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak* yaitu Ulfa Febi Yanti Binti Mustafa yang selanjutnya disebut Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.513.0028340 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diketahui lahir di Rameuan pada tanggal 06 Februari 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan November 2019 Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke dalam kebun sawit milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan setelah sampai di sana Terdakwa mengatakan : *"kita berhubungan badan boleh"*, Anak Korban menjawab : *"tidak mau"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"tidak apa-apa kalau terjadi sesuatu terhadap Kamu Saya tanggung jawab, rumah Saya dan orang tua Saya kan Kamu kenal"*. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluanya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam blok kebun sawit PT. Socfindo Seunagan yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di dalam blok kebun sawit tersebut Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan juga meraba payudara Anak Korban sampai berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya sampai batas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluanya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke dalam blok kebun sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan meraba payudara Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Korban sampai berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 61/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia, Sp.OG Dokter Spesialis Kandungan pada RSUD Sultan Iskandar Muda, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Ulfa Febi Yanti, Umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, pada saat ini Anak Korban sedang hamil dan diketahui berdasarkan Formulir Keterangan Hasil Pemeriksaan USG Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Nasrul Wahdi, Sp.OG pada RSUD Sultan Iskandar Muda tanggal 24 Desember 2020, usia kehamilan Anak Korban pada saat ini adalah 20 (dua puluh)- 21 (dua puluh satu) Minggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.513.0028340 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Anak Korban lahir di Rameuan pada tanggal 06 Februari 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Ulfa Febi Yanti Binti Mustafa masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa T. BANTA IDRAM Bin T. ABDUL LATIF, TI., pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya, Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu Baik di Dalam maupun di Luar Perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 21.10 Wib, Saksi Ulfa Febi Yanti Binti Mustafa (selanjutnya disebut Korban) sedang berada di rumah orang tua nya di Desa Cot Peuradi Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Pada saat itu Korban ditelpon oleh ibu Korban yang sedang berada di Malaysia dan Korban dimarahi oleh ibu Korban. Selanjutnya Korban keluar rumah dan berjumpa dengan Terdakwa. Dengan menggunakan Sepeda motor Jenis Beat Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 5728 VAD, Nomor Rangka : MH1JM9116LK207466, Nomor Mesin : JM1E1208090 milik Korban, Terdakwa dan Korban pergi ke Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wib Korban pulang ke rumah dan pada saat sudah di rumah Korban menelpon Terdakwa dan mengatakan : *"Saya lagi ada masalah di rumah, rencana Saya mau pergi"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"pergi terus"*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, setelah Korban memasukkan pakaian miliknya ke dalam tas ransel warna hitam merk Eiger, Korban pergi dari rumah dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 5728 VAD miliknya dan sekitar Pukul 09.30 Wib Terdakwa berjumpa dengan Korban di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa membawa Korban pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumahnya selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 November 2020;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Korban, Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) bulan, karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.513.0028340 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diketahui Korban lahir di Rameuan pada tanggal 06 Februari 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Korban belum dewasa;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Korban, tanpa persetujuan atau tanpa dikehendaki oleh Saksi Jasmadi Bin Ibnu Amin selaku wali dari Korban. Namun pada saat itu Korban menghendaki atau menyetujui untuk pergi bersama Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor Register Perkara : PDM-02/NARA/Eku.02/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Banta Idram Bin T. Abdul Latif, TI., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Pertama-Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Banta Idram Bin T. Abdul Latif, TI., berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 5728 VAD, Nomor Rangka : MH1JM9116LK207466, Nomor Mesin : JM1E1208090;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak Korban Ulfa Febi Yanti;

2) 1 (satu) lembar baju gamis prisket kensi warna mocca;

3) 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang warna putih;

4) 1 (satu) lembar celana legging panjang warna kuning;

5) 1 (satu) lembar hijab segi empat warna mocca merk anSania Saudia;

6) 1 (satu) lembar BH/Bra warna hitam;

7) 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam berles kuning;

8) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan ERLANG QINGJI dibagian lengan dan bertuliskan Lace & Shark di bagian depan. Dan;

9). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid. Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. BANTA IDRAM BIN T. ABDUL LATIF, TI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 5728 VAD, Nomor Rangka : MH1JM9116LK207466, Nomor Mesin : JM1E1208090;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak Korban Ulfa Febi Yanti;

- 1 (satu) lembar baju gamis prisket kensi warna mocca;
 - 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna kuning;
 - 1 (satu) lembar hijab segi empat warna mocca merk anSania Saudia;
 - 1 (satu) lembar BH/Bra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam berles kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan ERLANG QINGJI dibagian lengan dan bertuliskan Lace & Shark di bagian depan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skm, yang dibuat oleh ZULKHAIRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue bahwa pada tanggal 7 April 2021, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid. Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021 tersebut;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang dibuat oleh ARMAJA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue bahwa pada tanggal 7 April 2021, permintaan banding yang



diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tersebut telah diberitahukan Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skm, yang dibuat oleh ZULKHAIRI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 21 April 2021 Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang dibuat oleh ARMAJA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang dibuat oleh ARMAJA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue, masing-masing tanggal 9 April 2021 dan 13 April 2021, yang disampaikan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 April 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Atas putusan tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta Pid.Sus/2021/PN Skm, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permohonan banding kami selaku penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana tersebut, yaitu masih dalam waktu 7 (tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik KUHAP maupun Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, tidak mengatur mengenai jangka waktu dalam mengajukan Memori Banding. Sekalipun berkas perkara serta surat bukti perkara yang dimohonkan banding telah dikirimkan oleh kepaniteraan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, namun apabila perkara yang dimohonkan banding belum mulai diperiksa pada tingkat banding, maka Pemohon Banding masih bisa mengirimkan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi, hal ini sebagai amanat dari ketentuan Pasal 237 KUHAP. Namun demikian, idealnya Memori Banding dikirimkan oleh Pemohon Banding Kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan, sehingga Memori Banding dapat dikirimkan bersamaan dengan berkas perkara serta surat bukti perkara yang dimohonkan banding oleh Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, sebagaimana dimaksud Pasal 236 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

"Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi".

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu ketentuan bahwa pengajuan Memori Banding sedapat mungkin disampaikan oleh Pemohon Banding kepada kepaniteraan pengadilan negeri sebelum permohonan banding dan berkas permohonan banding dikirim ke pengadilan tinggi oleh kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan demikian Memori Banding ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue masih dalam waktu yang wajar yaitu pada hari ini Rabu tanggal 21 April 2021.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik dari waktu menyatakan banding maupun waktu mengajukan memori banding telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga upaya hukum banding yang Penuntut Umum ajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021 telah memenuhi syarat formal dan dapat dinyatakan diterima.

Bahwa upaya Hukum Banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 *Juncto* Pasal 233 ayat (1)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



KUHAP, dalam kaitan ini M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat Banding adalah :

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman hukum.

Bahwa pendapat M. Yahya Harahap tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, terkait dengan bentuk dan sifat putusan banding yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi :

- 1) *Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.*
- 2) *Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan*

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui objek dari pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi terhadap suatu perkara yang dimohonkan banding tidak terbatas dan masih memiliki sifat yang sama dengan pengadilan negeri, karena jelas Pengadilan Tinggi selaku pemeriksa perkara pada tingkat banding juga memiliki kapasitas sebagai pengadilan *judex facti* yang sama dengan Pengadilan Negeri.

Bahwa setelah kami membaca kembali secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021, pada pokoknya kami Penuntut Umum keberatan dan tidak sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum/yuridis dari putusan tersebut. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pemohon Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a Quo* Tidak Mencerminkan Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Putusannya Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021, telah menjatuhkan hukuman (pidana) pada Pemohon Banding (Terdakwa) berupa : *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.*

Bahwa yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan hukuman/pidana di bawah ancaman pidana minimum Pasal Dakwaan yang terbukti serta jauh di bawah tuntutan penuntut umum, yang dalam perkara *a quo* Pemohon Banding/Terdakwa telah Penuntut Umum menuntut dengan : *Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yaitu dapat dilihat pada halaman 37 sampai dengan 38 Putusan perkara a quo, yang pada intinya :*

- Adanya perdamaian antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban dan tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2021.
- Antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban akan segera menikah pada tanggal 12 April 2021.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang demikian tidak mencerminkan adanya suatu perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana *in casu* korban persetujuan.

Bahwa jika dilihat bagian pertimbangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada huruf c disebutkan :

"bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia".

Bahwa selanjutnya pada bagian pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada huruf b disebutkan :

“bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.”

Bahwa amanat-amanat yang terkandung pada bagian pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, telah tidak diterapkan dan tidak diakomodir serta terkesan diabaikan oleh Majelis Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara *a quo*. Amanat pada bagian pertimbangan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut telah bertolak belakang dengan ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara *a quo*. Undang-Undang secara tegas mengamanatkan untuk memperberat penjatuhan sanksi/hukuman/pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara *a quo* menjatuhkan sanksi di bawah ancaman pidana minimum Pasal yang terbukti dilanggar oleh Pemohon Banding, dan sangat terkesan sebagai bentuk pidana atau hukuman yang ringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak *concern* dan tidak sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan terhadap anak *in casu* Anak Korban Ulfa Febi Yanti sebagai seorang korban kejahatan seksual.

Bahwa dengan demikian telah tampak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a Quo*, Telah Keliru Dalam Menilai Fakta Perdamaian Yang Terjadi Antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021 halaman 37 sampai dengan 38, dapat dilihat yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan hukuman/pidana di bawah ancaman pidana minimum Pasal Dakwaan yang terbukti serta jauh di bawah tuntutan penuntut umum, yang dalam perkara *a quo* Pemohon Banding/Terdakwa telah Penuntut Umum tuntutan dengan : *Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yaitu pada intinya :*

- Adanya perdamaian antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban dan tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2021.
- Antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban akan segera menikah pada tanggal 12 April 2021.

Bahwa penilaian terhadap fakta tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding di bawah ancaman minimum pasal dakwaan yang terbukti adalah suatu kekeliruan. Sebab sampai dengan kami ajukan memori banding ini, pernikahan yang direncanakan antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 12 April 2021 belum terjadi atau terlaksana, sehingga dapat dipahami alasan perdamaian dalam bentuk rencana pernikahan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon Banding/Terdakwa untuk membuat Majelis Hakim perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a Quo*, Telah Keliru Dalam Menilai Fakta Hukum Yang Terbukti di Persidangan.

Bahwa dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 01 April 2021 halaman 38, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan :

"Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Korban Ulfa Febi Yanti melakukan hubungan intim berdasarkan rasa suka sama suka."

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang demikian adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Tidak ada satupun saksi termasuk Anak Korban yang menyatakan bahwa hubungan intim yang terjadi antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Anak Korban di dasari dengan perasaan suka sama suka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan Anak Korban Ulfa Febi Yanti, Saksi Jasmadi, dan Saksi Ade Dinawan Putri yang saling bersesuaian, Surat berupa kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, Visum Et Repertum dan hasil pemeriksaan kandungan (USG) Anak Korban, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, hubungan intim yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban pada bulan Februari 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 16 November 2020, dilatarbelakangi adanya bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban dan bukan dilatarbelakangi "perasaan suka sama suka" antara Terdakwa dengan Anak Korban. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada peristiwa pertama yaitu sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*kita berhubungan badan boleh*", Anak Korban menjawab : "*tidak mau*", kemudian Terdakwa menjawab : "*tidak apa-apa kalau terjadi sesuatu terhadap Kamu Saya tanggung jawab, rumah Saya dan orang tua Saya kan Kamu kenal*", dan setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi yakin dan mengikuti kehendak atau keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya. Selanjutnya untuk peristiwa persetubuhan yang kedua pada tanggal 11 November 2020 dan ketiga tanggal 16 November 2020, Terdakwa kembali mengajak korban untuk bersetubuh, namun berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, Anak Korban tidak menolak permintaan Terdakwa tersebut karena saat peristiwa persetubuhan yang kedua Anak Korban telah mengetahui bahwa dirinya hamil dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mempercayai hal yang disampaikan Anak Korban terkait dengan kehamilannya, selain itu Anak Korban berpikiran bahwa ketika Anak Korban menolak permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak Korban khawatir dan takut Terdakwa tidak akan bertanggung jawab sebagaimana apa yang telah disampaikan Terdakwa pada peristiwa persetubuhan yang pertama yaitu sekitar bulan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Februari 2020, sehingga akhirnya Anak Korban menerima dan mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya. Bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan Anak Korban menerima dan mengikuti permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim dengannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami menilai pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang demikian adalah pertimbangan yang keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan putusan :
 - 1) Menyatakan Terdakwa T. Banta Idram Bin T. Abdul Latif, TI., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Pertama-Primair penuntut umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Banta Idram Bin T. Abdul Latif, TI., berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.



3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat Merk Honda dengan Nomor Polisi BL 5728 VAD, Nomor Rangka : MH1JM9116LK207466, Nomor Mesin : JM1E1208090,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak Korban Ulfa Febi Yanti.

- 1 (satu) lembar baju gamis prisket kensi warna mocca.
- 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna kuning.
- 1 (satu) lembar hijab segi empat warna mocca merk anSania Saudia.
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam berles kuning.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan ERLANG QINGJI dibagian lengan dan bertuliskan Lace & Shark di bagian depan. Dan
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 02 / NARA / Eku / 02 / 2021 Tanggal 04 Maret 2021 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Pertama-Primair penuntut umum; telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dibawah minimal dengan mendasarkan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, didalam bagan huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena antara Terdakwa/keluarga dan anak korban/keluarga telah membuat surat kesepakatan perdamaian yang substansinya telah saling memaafkan dan Terdakwa akan menikahi anak korban serta akan menanggung kebutuhan hidup anak yang dikandung anak korban dan hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skm, tanggal 1 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami : MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H., selaku Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H., M.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta TARMIZI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

1. INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

d.t.o

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MOCH. ZAENAL ARIFIN,S,H..

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salian Petikan Putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

REFLIZAILIUS.